



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 27), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan berdasarkan Pedoman Evaluasi Jabatan yang menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan, dengan menggunakan Sistem Evaluasi Faktor.
- (2) Faktor evaluasi jabatan struktural dengan menggunakan sistem evaluasi faktor untuk jabatan struktural dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. hubungan personal;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;
 - f. kondisi lain.
- (3) Faktor evaluasi jabatan non struktural dengan menggunakan sistem evaluasi faktor untuk jabatan non struktural dengan mempertimbangkan faktor-faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman;

- d. kompleksitas;
 - e. ruang lingkup dan dampak;
 - f. hubungan personal;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan fisik;
 - i. lingkungan pekerjaan.
- (4) Pedoman Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pemberian TPPD beban kerja dan Prestasi kerja.
 - (6) Nilai jabatan dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Jabatan Administrasi yang disetarakan ke Jabatan Fungsional, tetap merujuk pada nilai jabatan dan kelas jabatan yang sama dengan nilai jabatan dan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya, sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPPD berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, tidak diberikan kepada PNSD yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru;
 - c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan PNSD;
 - g. diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - h. tugas belajar;
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya.
- (2) Bagi PNSD pindahan/ dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain dan Calon PNSD, TPPD berdasarkan beban kerja mulai diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan.
- (3) TPPD berdasarkan beban kerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) sampai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNS.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan atas Penilaian Prestasi Kerja PNSD.
 - (2) TPPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNSD yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru;
 - c. bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - d. bekerja pada Badan Pelayanan Pajak Daerah;
 - e. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan PNSD;
 - g. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
 - h. tugas belajar; dan/ atau
 - i. dibebaskan dari jabatan organiknya.
 - (3) Bagi PNSD pindahan/ dipekerjakan/ diperbantukan dari instansi lain dan Calon PNSD, TPPD berdasarkan prestasi kerja mulai diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Sasaran Kinerja Pegawai ditetapkan.
 - (4) TPPD berdasarkan prestasi kerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) sampai dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNS.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Bagi pejabat Pelaksana Tugas selain tetap diberikan TPPD, insentif, atau remunerasi pada jabatan denifitfnya sesuai ketentuan, juga diberikan TPPD tambahan, yakni 20% (dua puluh per seratus) dari besaran TPPD berdasarkan beban kerja dan 20% (dua puluh per seratus) dari besaran TPPD berdasarkan prestasi kerja pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) TPPD tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dari besaran TPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan diterimakan secara langsung tanpa faktor penghitung realisasi TPPD beban kerja maupun prestasi kerja.
- (3) Pada OPD yang terdapat insentif atau remunerasi, kepada pejabat Pelaksana Tugas diberikan insentif atau remunerasi tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pejabat Pelaksana Tugas dari internal OPD, diberikan insentif atau remunerasi tambahan, yakni sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari insentif atau remunerasi pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
 - b. bagi pejabat Pelaksana Tugas dari eksternal OPD, diberikan insentif sebesar tiga kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat atau remunerasi sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari remunerasi pada jabatan sebagai Pelaksana Tugas.
 - (4) TPPD tambahan, insentif tambahan, dan/atau remunerasi tambahan mulai diberikan pada bulan berkenaan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas.
 - (5) TPPD tambahan, insentif tambahan, dan/atau remunerasi tambahan juga diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan tugas-tugas di unit kerja, baik sebagai koordinator atau sub koordinator, namun tidak termasuk Pejabat Administrasi yang disetarakan ke Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perilaku Kerja meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. komitmen;
 - c. inisiatif kerja;
 - d. kerja sama; dan
 - e. kepemimpinan.
 - (2) Perilaku kerja dinilai melalui e-SKP yang dilaksanakan oleh atasan, relasi sejawat, dan bawahan dengan perbandingan 60: 25 : 15.
 - (3) Dalam hal PNSD tidak memiliki bawahan, penilaian atas perilaku kerja dinilai melalui e-SKP yang dilaksanakan oleh atasan dan relasi sejawat, dengan perbandingan 80:20.
 - (4) Dalam hal PNSD tidak memiliki rekan sejawat, penilaian atas perilaku kerja dinilai melalui e-SKP yang dilaksanakan oleh atasan dan bawahan, dengan perbandingan 80:20.
 - (5) Skor nilai perilaku kerja dihitung dari nilai perilaku kerja dikalikan dengan 100%.
 - (6) Penilaian perilaku kerja bagi PNSD jabatan penunjang dapat dilakukan oleh PNSD yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (7) Dalam hal PNS lalai melakukan penilaian perilaku kerja pada bulan berkenaan, maka besaran TPPD berdasarkan prestasi kerja yang diterima PNS bersangkutan pada bulan dimaksud dikurangi sebesar 5%.
6. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) satu pasal yakni Pasal 41A pada BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diberikan mengikuti ketentuan pemberian TPPD dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang belum diatur tersendiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 53